



PEMDA DIY DAN PEMKOT/PEMKAB BEDA ATURAN Jam Operasional PTKM Dinilai Tidak Jelas

YOGYA (KR) - Jajaran DPRD DIY menilai, pelaksanaan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) khususnya yang berkaitan dengan jam operasional tempat usaha tidak jelas. Antara Pemda DIY dengan Pemkot/ Pemkab di DIY ternyata aturannya tidak sama, sehingga membingungkan pelaku usaha.

Contohnya pada jam operasional tempat makan. Sesuai Pergub DIY, warung makan boleh buka dengan kapasitas 25 persen dan di atas pukul 20.00 WIB khusus untuk pesan antar atau *take away*. Namun PTKM Kota Yogyakarta menyebutkan setelah pukul 20.00 wajib tutup total.

"Padahal banyak warung usaha yang baru buka pada sore hari. Baru buka 2-3 jam sudah harus tutup. Kalau warungnya buka dari pagi tidak masalah tutup pukul 19.00 atau

20.00," kata Wakil Ketua DPRD DIY Suharwanta dalam Rapat Evaluasi PTKM di DPRD DIY, Kamis (4/2).

Tumpang tindihnya pelaksanaan PTKM ini menurut Ketua DPRD DIY Nuryadi, memperlihatkan ketidakseriusan Pemda DIY dalam menangani Covid-19. Karena penanganan yang diterapkan masih fokus pada pandemi, padahal seharusnya berpikir bagaimana ekonominya juga.

Menurutnya, jika Pemda DIY terlibat dalam penegakan PTKM di da-

erah, tentu hal ini tidak akan terjadi. Jika memang Pemda DIY ingin melibatkan kabupaten/kota, beri saja kebebasan untuk mengatur wilayahnya masing-masing. Bukan justru menghilangkan haknya kabupaten/kota.

"Jika berdasarkan konteks kebersamaan, hal ini menjadi bukti adanya ketidakbersamaan antara Pemda DIY dan Pemkab/Pemkot. Pemda DIY seharusnya lebih tegas dalam menyampaikan itu," kata Nuryadi.

Sekda DIY Baskara Aji mengatakan, keputusan lanjut atau tidaknya PTKM yang akan berakhir 8 Februari 2021 nanti menunggu hasil pertemuan antara Presiden dengan lima gubernur, termasuk DIY. Dalam pertemuan tersebut akan dibahas tentang evaluasi PTKM. (Awh/Bro)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005